



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIPUL Alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD
2. Tempat lahir : Sukajawa
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 06 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Sukajawa RT. 002 RW. 001
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 6 Oktober 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 November 2023 Nomor 333/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 November 2023 Nomor 333/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa SAIPUL Alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD selama 4(Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tabung las besar yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

halaman 2 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAIPUL Als SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama saksi ANSORI BIN SALMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), sdr. Arif (DPO), sdr. Nando (DPO), sdr. Feri (DPO) dan sdr. Iwan (DPO) pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT. Arena Niaga Beton di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa pada Bulan Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib ketika Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD sedang dirumah datang Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), saat mengobrol Sdr. Nando (DPO) mengajak tersangka untuk mengambil besi dengan berkata "Ayok Mang, Motong Besi (Mencuri Besi)" tersangka "Besi Yang Mana?" Sdr. Nando "Besi Batching Plant" tersangka "Dimana Lokasinya ?" Nando "Kampung Bumi Ratu" tersangka "Yang Dimana Lokasinya?" Nando "Didekat Jatah Pesat, Depan nya, Tau Tempatnya" tersangka "Iya Tahu" Pada saat itu Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD tidak mau ikut dengan Sdr. Nando, namun dikarenakan diajak terus menerus dengan datangnya Sdr. Nando dan Sdr. Arif kerumah tersangka berulang kali akhirnya tersangka mau dengan ajakan Sdr. Nando dan Sdr. Arif untuk mengambil besi Batching Plant tersebut, lalu sekira jam 21.00 Wib Sdr. Nando dan Sdr. Arif datang kerumah tersangka untuk menjemput Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin

halaman 3 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD dengan Nando berkata “Ayok Mang Berangkat” Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD menjawab “Yasudah Ayok” kemudian Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama Sdr. Nando dan Sdr. Arif menaikan alat las blender potong tabung besar milik Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD diatas bak mobil pick up carry warna Hitam milik Sdr. Nando dan saat itu Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD melihat sudah ada Alat Las Blender Potong Tabung Kecil diatas Bak Mobil, Pick up tersebut, lalu tersangka, Sdr. Nando dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai mobil pick up carry warna Hitam milik Sdr. Nando tersebut lalu menjemput Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dirumahnya di Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dengan tujuan agar saksi Saipul juga membawa mobil pick up miliknya, setelah itu tersangka, saksi Saipul Als Saiful Anwar Bin Mahmud, Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), menuju ke lokasi tempat *Batching Plant* dengan melewati jalan samping dan dikarenakan dilokasi tersebut dipagar keliling dengan menggunakan panel beton lalu Sdr. Nando dan Sdr. Arif menjebol dengan merubuhkan 1 plong Pagar Panel beton tersebut dengan tujuan agar Mobil Pick Up yang dibawa bisa masuk kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah pagar panel beton tersebut rubuh lalu Sdr. Nando memasukkan mobil Pick Up miliknya diikuti oleh saksi Saipul yang juga memasukkan mobil pick up miliknya kedalam areal PT. Arena Niaga Beton, Kemudian Sdr. Nando menghubungi Sdr. Feri dan Sdr. Iwan untuk datang ke lokasi dan bersama sama mengambil Besi alat batching plant warna kuning tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Feri dan Sdr. Iwan datang dan tersangka langsung merakit alat las blender potong ukuran tabung besar milik tersangka dan juga merakit alat las blender potong ukuran tabung kecil milik Sdr. Nando dan setelah siap digunakan kemudian tersangka, NANDO dan ARIF secara bergantian membongkar Besi Alat Batching Plant Warna Kuning tersebut dengan cara memotong motong Besi tersebut dengan menggunakan las, setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD, Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), Saksi ANSORI, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Feri (DPO) memindahkannya ke atas bak mobil pick up yang sudah dipersiapkan setelah bak pick up sudah terisi penuh dengan potongan besi alat batching

halaman 4 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plant warna kuning tersebut kemudian tersangka, Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), Saksi Saiful, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Feri (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut keluar dari lokasi Areal PT. Arena Niaga Beton kemudian Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut untuk dijual kepengepul besi rongsokan yang ada di simpang tlawong Kel.Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah dan hasil dari penjualan potongan Besi Alat Batching Plant Warna Kuning tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka diberi uang oleh Sdr. Nando sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersangka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
 - Peran ANSORI : Yang membongkar Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING tersebut dengan cara memotong motongnya dengan menggunakan Alat LAS BLENDER POTONG. Setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL juga bertugas untuk membawanya dan menaikkan besi potongan tersebut ke Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran SAIPUL alias SAIFUL ANWAR: Yang membawanya dan menaikkan besi potongan potongan tersebut ke atas Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran ARIF : Yang membongkar Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING tersebut dengan cara memotong motongnya dengan menggunakan Alat LAS BLENDER POTONG. Setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL juga bertugas untuk membawanya dan menaikkan besi potongan tersebut ke Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran NANDO : Yang membongkar Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING tersebut dengan cara memotong motongnya dengan menggunakan Alat LAS BLENDER POTONG. Setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL ANWAR juga bertugas untuk membawanya dan menaikkan besi potongan tersebut ke Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran FERİ : Yang membawanya dan menaikkan besi potongan potongan tersebut ke atas Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;

halaman 5 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran IWAN : Yang membawanya dan menaikkan besi potongan potongan tersebut ke atas Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD telah melakukan Pencurian potongan Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING pada PT. ARENA NIAGA BETON tersebut maka sudah sebanyak 4 (empat) kali ini maka saat itu:
 - Pada awalnya Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan ANSORI, NANDO, ARIF, IWAN dan FERI;
 - Lalu sekira 2 hari kemudian pada Bulan Mei 2022 sekira jam 23.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan NANDO, ARIF, FERI dan IWAN;
 - Lalu sekira 1 hari kemudian setelah yang kedua pada Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan NANDO, ARIF, FERI dan IWAN;
 - Lalu sekira 4 hari kemudian setelah yang ketiga pada Bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan NANDO, ARIF, FERI dan IWAN;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapat dari melakukan pencurian potongan Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING pada PT. ARENA NIAGA BETON tersebut adalah:
 - Sebanyak 5 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 500.000,-;

halaman 6 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian sekira Rp. 1.850.0000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAIPUL Als SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama saksi ANSORI BIN SALMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), sdr. Arif (DPO), sdr. Nando (DPO), sdr. Feri (DPO) dan sdr. Iwan (DPO) pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT. Arena Niaga Beton di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa pada Bulan Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib ketika Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD sedang dirumah datang Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), saat mengobrol Sdr. Nando (DPO) mengajak tersangka untuk mengambil besi dengan berkata "*Ayok Mang, Motong Besi (Mencuri Besi)*" tersangka "*Besi Yang Mana?*" Sdr. Nando "*Besi Batching Plant*" tersangka "*Dimana Lokasinya ?*" Nando "*Kampung Bumi Ratu*" tersangka "*Yang Dimana Lokasinya?*" Nando "*Didekat Jatah Pesat, Depan nya, Tau Tempatnya*" tersangka "*Iya Tahu*" Pada saat itu Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD tidak mau ikut dengan Sdr. Nando, namun dikarenakan diajak terus menerus dengan datangnya Sdr. Nando dan Sdr. Arif kerumah tersangka berulang kali akhirnya tersangka mau dengan ajakan

halaman 7 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nando dan Sdr. Arif untuk mengambil besi Batching Plant tersebut, lalu sekira jam 21.00 Wib Sdr. Nando dan Sdr. Arif datang kerumah tersangka untuk menjemput Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dengan Nando berkata "Ayok Mang Berangkat" Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD menjawab "Yasudah Ayok" kemudian Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama Sdr. Nando dan Sdr. Arif menaikan alat las blender potong tabung besar milik Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD diatas bak mobil pick up carry warna Hitam milik Sdr. Nando dan saat itu Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD melihat sudah ada Alat Las Blender Potong Tabung Kecil diatas Bak Mobil, Pick up tersebut, lalu tersangka, Sdr. Nando dan Sdr. Arif berangkat dengan mengendarai mobil pick up carry warna Hitam milik Sdr. Nando tersebut lalu menjemput Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dirumahnya di Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dengan tujuan agar saksi Saipul juga membawa mobil pick up miliknya, setelah itu tersangka, saksi Saipul Als Saiful Anwar Bin Mahmud, Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), menuju ke lokasi tempat *Batching Plant* dengan melewati jalan samping dan dikarenakan dilokasi tersebut dipagar keliling dengan menggunakan panel beton lalu Sdr. Nando dan Sdr. Arif *menjebol dengan merubuhkan 1 plong Pagar Panel beton* tersebut dengan tujuan agar Mobil Pick Up yang dibawa bisa masuk kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah pagar panel beton tersebut rubuh lalu Sdr. Nando memasukkan mobil Pick Up miliknya diikuti oleh saksi Saipul yang juga memasukkan mobil pick up miliknya kedalam areal PT. Arena Niaga Beton, Kemudian Sdr. Nando menghubungi Sdr. Feri dan Sdr. Iwan untuk datang ke lokasi dan bersama sama mengambil Besi alat batching plant warna kuning tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Feri dan Sdr. Iwan datang dan tersangka langsung merakit alat las blender potong ukuran tabung besar milik tersangka dan juga merakit alat las blender potong ukuran tabung kecil milik Sdr. Nando dan setelah siap digunakan kemudian tersangka, NANDO dan ARIF secara bergantian membongkar Besi Alat Batching Plant Warna Kuning tersebut dengan cara memotong motong Besi tersebut dengan menggunakan las, setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD, Sdr. Arif (DPO) dan

halaman 8 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nando (DPO), Saksi ANSORI, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Feri (DPO) memindahkannya ke atas bak mobil pick up yang sudah dipersiapkan setelah bak pick up sudah terisi penuh dengan potongan besi alat batching plant warna kuning tersebut kemudian tersangka, Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO), Saksi Saiful, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Feri (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut keluar dari lokasi Areal PT. Arena Niaga Beton kemudian Sdr. Arif (DPO) dan Sdr. Nando (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut untuk dijual kepengepul besi rongsokan yang ada di simpang tlawong Kel.Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah dan hasil dari penjualan potongan Besi Alat Batching Plant Warna Kuning tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka diberi uang oleh Sdr. Nando sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersangka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
 - Peran ANSORI : Yang membongkar Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING tersebut dengan cara memotong motongnya dengan menggunakan Alat LAS BLENDER POTONG. Setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL juga bertugas untuk membawanya dan menaikkan besi potongan tersebut ke Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran SAIPUL alias SAIFUL ANWAR: Yang membawanya dan menaikkan besi potongan potongan tersebut ke atas Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran ARIF : Yang membongkar Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING tersebut dengan cara memotong motongnya dengan menggunakan Alat LAS BLENDER POTONG. Setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL juga bertugas untuk membawanya dan menaikkan besi potongan tersebut ke Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
 - Peran NANDO : Yang membongkar Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING tersebut dengan cara memotong motongnya dengan menggunakan Alat LAS BLENDER POTONG. Setelah terpotong potong maka Terdakwa SAIPUL ANWAR juga bertugas untuk membawanya dan

halaman 9 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



menaikkan besi potongan tersebut ke Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;

- Peran FERI : Yang membawanya dan menaikkan besi potongan potongan tersebut ke atas Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
- Peran IWAN : Yang membawanya dan menaikkan besi potongan potongan tersebut ke atas Bak mobil Pick Up yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD telah melakukan Pencurian potongan Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING pada PT. ARENA NIAGA BETON tersebut maka sudah sebanyak 4 (empat) kali ini maka saat itu:
 - Pada awalnya Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan ANSORI, NANDO, ARIF, IWAN dan FERI;
 - Lalu sekira 2 hari kemudian pada Bulan Mei 2022 sekira jam 23.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan NANDO, ARIF, FERI dan IWAN;
 - Lalu sekira 1 hari kemudian setelah yang kedua pada Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan NANDO, ARIF, FERI dan IWAN;
 - Lalu sekira 4 hari kemudian setelah yang ketiga pada Bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 wib maka Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD bersama sama dengan NANDO, ARIF, FERI dan IWAN;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapat dari melakukan pencurian potongan Besi ALAT BATCHING PLANT warna KUNING pada PT. ARENA NIAGA BETON tersebut adalah :
 - Sebanyak 5 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 500.000,-;
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian sekira Rp. 1.850.0000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkiah Alam Bin Samsir Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton;

halaman 11 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. Arena Niaga Beton adalah sebagai Direktur pada PT. Arena Niaga Beton;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton hilang ketika itu saksi sedang akan mengecek alat Batching Plant bersama sama dengan karyawan yaitu saksi Richi Indrawan dan saksi Rusidanto Farahat di Pabrik Batching Plant di Jalan Lintas Suamtera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan melihat barang barang atau alat Batcing Plant milik PT. Arena Niaga Beton yang ada didalam pabrik tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana para pelaku mengambil 1 (satu) Set Batching Plant milik PT. Arena Niaga Beton tersebut dengan cara para pelaku tersebut masuk kedalam Areal Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan menjebol atau merobohkan Penel Beton tembok pagar bagian belakang dilokasi tempat 1 (satu) Set Batching Plant dan atap rangka tersebut berada, sehingga para pelaku dapat masuk kedalam areal pabrik kemudian para pelaku membongkar 1 (satu) Set Batching Plant tersebut dengan menggunakan alat Las Karbit karena terdapat bekas potongan dengan menggunakan Las untuk memotong besi besi dari 1 (satu) Set Batching Plant dan setelah 1 (satu) Set Batching Plant tersebut terbongkar para pelaku mengangkut dan membawanya keluar pabrik dengan menggunakan alat angkut yakni berupa Mobil karena terdapat bekas jejak ban mobil;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.850.0000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Richi Indrawan Bin Amriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

halaman 12 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton hilang ketika itu saksi sedang akan mengecek alat Batching Plant bersama sama dengan atasan saksi yaitu saksi Zulkiah Alam dan saksi Rusidanto Farahat di Pabrik Batching Plant di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan melihat barang barang atau alat Batcing Plant milik PT. Arena Niaga Beton yang ada didalam pabrik tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana para pelaku mengambil 1 (satu) Set Batching Plant milik PT. Arena Niaga Beton tersebut dengan cara para pelaku tersebut masuk kedalam Areal Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan menjebol atau merobohkan Penel Beton tembok pagar bagian belakang dilokasi tempat 1 (satu) Set Batching Plant dan atap rangka tersebut berada, sehingga para pelaku dapat masuk kedalam areal pabrik kemudian para pelaku membongkar 1 (satu) Set Batching Plant tersebut dengan menggunakan alat Las Karbit karena terdapat bekas potongan dengan menggunakan Las untuk memotong besi besi dari 1 (satu) Set Batching Plant dan setelah 1 (satu) Set Batching Plant tersebut terbongkar para pelaku mengangkut dan membawanya keluar pabrik dengan menggunakan alat angkut yakni berupa Mobil karena terdapat bekas jejak ban mobil;

halaman 13 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.850.0000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rusdianto Farahat Bin Khazairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;

- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton hilang ketika itu saksi sedang akan mengecek alat Batching Plant bersama sama dengan atasan saksi yaitu saksi Zulkiah Alam dan saksi Richi Indrawan di Pabrik Batching Plant di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan melihat barang barang atau alat Batcing Plant milik PT. Arena Niaga Beton yang ada didalam pabrik tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana para pelaku mengambil 1 (satu) Set Batching Plant milik PT. Arena Niaga Beton tersebut dengan cara para

halaman 14 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



pelaku tersebut masuk kedalam Areal Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan menjebol atau merobohkan Penel Beton tembok pagar bagian belakang dilokasi tempat 1 (satu) Set Batching Plant dan atap rangka tersebut berada, sehingga para pelaku dapat masuk kedalam areal pabrik kemudian para pelaku membongkar 1 (satu) Set Batching Plant tersebut dengan menggunakan alat Las Karbit karena terdapat bekas potongan dengan menggunakan Las untuk memotong besi besi dari 1 (satu) Set Batching Plant dan setelah 1 (satu) Set Batching Plant tersebut terbongkar para pelaku mengangkut dan membawanya keluar pabrik dengan menggunakan alat angkut yakni berupa Mobil karena terdapat bekas jejak ban mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.850.0000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ansori Bin Salman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton;

- Bahwa saksi Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) mengambil potongan Besi Alat Batching Plant Warna Kuning Pada PT.

Arena Niaga Beton tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu :

a. Pada bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);

b. Sekira 2 (dua) hari kemudian pada Bulan Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);

c. Sekira 1 (satu) hari kemudian setelah yang kedua pada Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);

d. Sekira 4 (empat) hari kemudian setelah yang ketiga pada Bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);

- Bahwa cara saksi Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB saat itu Terdakwa mengeluarkan mobil Pick Up milik Terdakwa yakni Toyota Hiaice warna biru dan bersama sama dengan Saudara Nando (DPO) menuju ke Lokasi 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L), setelah sampai dilokasi dengan melewati jalan samping dan dikarenakan lokasi tersebut dipagar keliling dengan menggunakan Panel Beton lalu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) menjebol dan merubuhkan 1 plong pagar panel beton tersebut dengan tujuan agar Mobil Pick Up yang dibawa bisa masuk kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah Pagar Panel Beton tersebut Jebol atau rubuh Saudara Nando (DPO) memasukkan mobil Pick Up begitu pula dengan Terdakwa yang juga memasukkan Mobil Pick Up miliknya kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton kemudian Saudara Nando (DPO) menghubungi Saudara Feri

halaman 16 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



(DPO) dan Saudara Iwan (DPO) untuk datang ke lokasi dan bersama sama mengambil Besi alat batching plant warna kuning tersebut, tidak lama kemudian maka datanglah Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) kemudian Terdakwa langsung merakit Alat las blender potong ukuran tabung besar milik Terdakwa dan juga merakit alat las blender potong ukuran tabung kecil milik Saudara Nando (DPO) setelah siap digunakan saksi Ansori, Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) secara bergantian membongkar Besi Alat Batching Plant warna Kuning tersebut dengan cara memotong motong besi tersebut dengan menggunakan las tersebut, setelah terpotong potong lalu Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) memindahkannya ke atas Bak Mobil Pick up, setelah Bak Pick Up sudah terisi penuh dengan Potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) langsung membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut keluar dari lokasi Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah itu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut untuk dijual kepenggul;

- Bahwa hasil dari penjualan potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu saksi Ansori diberikan uang oleh Saudara Nando (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang bagian tersebut saksi Ansori pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi Ansori sehari hari, seperti membeli rokok dan makan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton;
- Bahwa saksi Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) mengambil potongan Besi Alat Batching Plant Warna Kuning Pada PT. Arena Niaga Beton tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu :
 - a. Pada bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
 - b. Sekira 2 (dua) hari kemudian pada Bulan Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
 - c. Sekira 1 (satu) hari kemudian setelah yang kedua pada Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
 - d. Sekira 4 (empat) hari kemudian setelah yang ketiga pada Bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari mengambil potongan besi alat batching plant warna kuning pada PT. Arena Niaga Beton tersebut adalah:
 - Sebanyak 5 (lima) Ton dan saat itu uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

halaman 18 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB saat itu Terdakwa mengeluarkan mobil Pick Up milik Terdakwa yakni Toyota Hiaice warna biru dan bersama sama dengan Saudara Nando (DPO) menuju ke Lokasi 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L), setelah sampai dilokasi dengan melewati jalan samping dan dikarenakan lokasi tersebut dipagar keliling dengan menggunakan Panel Beton lalu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) menjebol dan merubuhkan 1 plong pagar panel beton tersebut dengan tujuan agar Mobil Pick Up yang dibawa bisa masuk kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah Pagar Panel Beton tersebut Jebol atau rubuh Saudara Nando (DPO) memasukkan mobil Pick Up begitu pula dengan Terdakwa yang juga memasukkan Mobil Pick Up miliknya kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton kemudian Saudara Nando (DPO) menghubungi Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) untuk datang ke lokasi dan bersama sama mengambil Besi alat batching plant warna kuning tersebut, tidak lama kemudian maka datanglah Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) kemudian Terdakwa langsung merakit Alat las blender potong ukuran tabung besar milik Terdakwa dan juga merakit alat las blender potong ukuran tabung kecil milik Saudara Nando (DPO) setelah siap digunakan saksi Ansori, Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) secara bergantian membongkar Besi Alat Batching Plant warna Kuning tersebut dengan cara memotong motong besi tersebut dengan menggunakan las tersebut, setelah terpotong potong lalu Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) memindahkannya ke atas Bak Mobil Pick up, setelah Bak Pick Up sudah terisi penuh dengan Potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO)

halaman 19 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut keluar dari lokasi Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah itu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut untuk dijual kepengepul;

- Bahwa hasil dari penjualan potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa diberikan uang oleh Saudara Nando (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang bagian tersebut saksi Ansori pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari, seperti membeli rokok dan makan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Buah tabung las besar yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) mengambil potongan Besi Alat Batching Plant Warna Kuning Pada PT. Arena Niaga Beton tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
 - b. Sekira 2 (dua) hari kemudian pada Bulan Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
 - c. Sekira 1 (satu) hari kemudian setelah yang kedua pada Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
 - d. Sekira 4 (empat) hari kemudian setelah yang ketiga pada Bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari mengambil potongan besi alat batching plant warna kuning pada PT.Arena Niaga Beton tersebut adalah:
- Sebanyak 5 (lima) Ton dan saat itu uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB saat itu Terdakwa mengeluarkan mobil Pick Up milik Terdakwa yakni Toyota Hiaice warna biru dan bersama sama dengan Saudara Nando (DPO) menuju ke Lokasi 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L), setelah sampai dilokasi dengan melewati jalan samping dan

halaman 21 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan lokasi tersebut dipagar keliling dengan menggunakan Panel Beton lalu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) menjebol dan merubuhkan 1 plong pagar panel beton tersebut dengan tujuan agar Mobil Pick Up yang dibawa bisa masuk kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah Pagar Panel Beton tersebut Jebol atau rubuh Saudara Nando (DPO) memasukkan mobil Pick Up begitu pula dengan Terdakwa yang juga memasukkan Mobil Pick Up miliknya kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton kemudian Saudara Nando (DPO) menghubungi Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) untuk datang ke lokasi dan bersama sama mengambil Besi alat batching plant warna kuning tersebut, tidak lama kemudian maka datanglah Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) kemudian Terdakwa langsung merakit Alat las blender potong ukuran tabung besar milik Terdakwa dan juga merakit alat las blender potong ukuran tabung kecil milik Saudara Nando (DPO) setelah siap digunakan saksi Ansori, Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) secara bergantian membongkar Besi Alat Batching Plant warna Kuning tersebut dengan cara memotong motong besi tersebut dengan menggunakan las tersebut, setelah terpotong potong lalu Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) memindahkannya ke atas Bak Mobil Pick up, setelah Bak Pick Up sudah terisi penuh dengan Potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) langsung membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut keluar dari lokasi Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah itu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut untuk dijual kepenggupil;

- Bahwa hasil dari penjualan potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa diberikan uang oleh Saudara Nando (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang bagian tersebut saksi Ansori pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari, seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) tersebut PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp1.850.0000.000,00 (satu milyar depalan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-

halaman 23 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAIPUL Alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa

halaman 24 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Arena Niaga Beton dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Arena Niaga Beton untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Iwan (DPO) dan Saudara Adiyono Als Gedung (DPO) mengambil barang-barang tersebut mengakibatkan PT. Arena Niaga Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.850.0000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari mengambil potongan besi alat batching plant warna kuning pada PT. Arena Niaga Beton tersebut adalah:

- Sebanyak 5 (lima) Ton dan saat itu uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

halaman 25 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik PT. Arena Niaga Beton untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Arena Niaga Beton dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pagar, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat jendela, pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Arena

halaman 26 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Beton dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Arena Niaga Beton untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB saat itu Terdakwa mengeluarkan mobil Pick Up milik Terdakwa yakni Toyota Hiaice warna biru dan bersama sama dengan Saudara Nando (DPO) menuju ke Lokasi 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L), setelah sampai dilokasi dengan melewati jalan samping dan dikarenakan lokasi tersebut dipagar keliling dengan menggunakan Panel Beton lalu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) menjebol dan merubuhkan 1 plong pagar panel beton tersebut dengan tujuan agar Mobil Pick Up yang dibawa bisa masuk kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah Pagar Panel Beton tersebut Jebol atau rubuh Saudara Nando (DPO) memasukkan mobil Pick Up begitu pula dengan Terdakwa yang juga memasukkan Mobil Pick Up miliknya kedalam Areal PT. Arena Niaga Beton kemudian Saudara Nando (DPO) menghubungi Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) untuk datang ke lokasi dan bersama sama mengambil Besi alat batching plant warna kuning tersebut, tidak lama kemudian maka datanglah Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) kemudian Terdakwa langsung merakit Alat las blender potong ukuran tabung besar milik Terdakwa dan juga merakit alat las blender potong ukuran tabung kecil milik Saudara Nando (DPO) setelah siap digunakan saksi Ansori, Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) secara bergantian membongkar Besi Alat Batching Plant warna Kuning tersebut dengan cara memotong motong besi tersebut dengan menggunakan las tersebut, setelah terpotong potong lalu Terdakwa, saksi Ansori, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) memindahkannya ke atas Bak Mobil Pick up, setelah Bak Pick Up sudah terisi penuh dengan Potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut Terdakwa, Saudara Nando (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) langsung membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut keluar dari lokasi Areal PT. Arena Niaga Beton tersebut, setelah itu Saudara Nando (DPO) dan Saudara Arif (DPO) membawa potongan Besi alat batching plant warna kuning tersebut untuk dijual kepengepul;

halaman 27 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Arena Niaga Beton dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Arena Niaga Beton untuk mengambil barang tersebut,;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil besi bekas tersebut Terdakwa telah mengakui ke pihak perusahaan kalau memang Terdakwa pada saat itu yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

halaman 28 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Ad.5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) set Batching Plant AZP Cap 60 M3 Type Wet With Conveyor (L) dan atap rangka baja milik PT. Arena Niaga Beton, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pabrik Batching Plant PT. Arena Niaga Beton dengan alamat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Arena Niaga Beton dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Arena Niaga Beton untuk mengambil barang tersebut,;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO) mengambil potongan Besi Alat Batching Plant Warna Kuning Pada PT. Arena Niaga Beton tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini yaitu :

- a. Pada bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ansori, Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
- b. Sekira 2 (dua) hari kemudian pada Bulan Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
- c. Sekira 1 (satu) hari kemudian setelah yang kedua pada Bulan Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);
- d. Sekira 4 (empat) hari kemudian setelah yang ketiga pada Bulan Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Arif (DPO), Saudara Nando (DPO), Saudara Feri (DPO) dan Saudara Iwan (DPO);



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari mengambil potongan besi alat batching plant warna kuning pada PT. Arena Niaga Beton tersebut adalah:

- Sebanyak 5 (lima) Ton dan saat itu uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sebanyak 1 Ton dan saat itu uang yang Terdakwa SAIPUL alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah tabung las besar yang terbuat dari besi;

Yang telah disita secara sah dan patut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Arena Niaga Beton;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL Alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

halaman 31 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIPUL Alias SAIFUL ANWAR alias IPUL Bin MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tabung las besar yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

halaman 32 dari 32 halaman Putusan. Nomor 333/Pid.B/2023/PN Gns.